



**P U T U S A N**

**Nomor 80/PDT/2024/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**NASIR, S.E., H.**, tempat/tanggal lahir di Mekkah / 07-08-1993, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat Jalan Banjar Permai IV N0.185 RT/RW. 005/001, Kel. Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Abdullah, S.H., Andi Nurdin, S.H., keduanya Advokat, dari Law Office **H. ABDULLAH M.SALEH,SH & ASSOCIATES** di Jalan Simp. Gusti Jalur VI RT.031/RW.003 No.99 Kel. Alalak Utara, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin 70125, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 15 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** yang semula **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

**Lawan**

**Direktur PT CLIPAN FINANCE INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Letjend S.Parman, Wisma Slipi Kav.12 Lantai 7 RT.12/RW.1. Jakarta Barat Cq. Kantor Cabang di Jalan Pramuka KM.6 RT.06/RW.01 Kel. Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. TEGUH WIYONO, S.H., M.H., CLA, 2. ROMEI NATARIDA SIBORO, S.H., 3. DIDIK PRASETIYA, S.H., 4. SAMUEL PARTOGI SAMOSIR, S.H., 5. FERI

*Halaman 1 dari 6 halaman PUTUSAN Nomor. 80/PDT/2024/PT BJM*



HARIYANTO, S.H., 6. WARDIYANSYAH, 7. ASRUL, 8. ABDUL MAJID, kesemuanya Karyawan PT Clipan Finance Indonesia, Tbk., beralamat kantor pusat di Gedung Wisma Slipi Lt. 6, Jl. Letjend S. Parman Kavling 12, Slipi, Jakarta Barat 11480 dan kantor cabang di Jl. Pramuka No. KM 6, RT.06/RW.01, Pemurus Luar, Banjarmasin Timur, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2024,, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** yang semula **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

- Membaca berkas perkara tersebut;
- Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 80/PDT/2024/PT BJM tertanggal 4 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Membaca Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 80/PDT/2024/PT BJM tertanggal 4 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjm tanggal 5 September 2024 yang amarnya sebagai berikut:

**M E N G A D I L I :**

**DALAM KONVENSI:**

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

*Halaman 2 dari 6 halaman PUTUSAN Nomor. 80/PDT/2024/PT BJM*



- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

**DALAM REKONVENSI:**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp204.500,00 (dua ratus empat ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjm diucapkan pada tanggal 5 September 2024 diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 5 September 2024 kepada para pihak yang berperkara, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjm tanggal 5 September 2024 tersebut Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 18 September 2024 dengan Nomor 405/Pdt/2024/PN Bjm, telah mengajukan banding secara *E-court* pada tanggal 18 September 2024 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Menimbang, bahwa permohonan banding Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding yang semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara *E-court* pada tanggal 19 September 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan Memori Banding, begitu juga Kuasa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan

*Halaman 3 dari 6 halaman PUTUSAN Nomor. 80/PDT/2024/PT BJM*



untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Kuasa Terbanding semula Tergugat secara *E-cuort* pada tanggal 30 September 2024;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjm diucapkan pada tanggal 5 September 2024 telah diberitahukan kepada Para Pihak yaitu Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara *E-court* dan permohonan banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 18 September 2024, sehingga permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang – undangan yaitu belum waktu 14 (empat belas) hari, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan Memori Banding, begitu juga Kuasa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding, walaupun pada dasarnya pengajuan banding dengan menyertakan memori banding bukan merupakan syarat formil;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjm tanggal 5 September 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin dapat menyetujui pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim

*Halaman 4 dari 6 halaman PUTUSAN Nomor. 80/PDT/2024/PT BJM*



Tingkat Pertama dalam perkara tersebut sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjm tanggal 5 September 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat pertama dikuatkan maka Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di pihak yang kalah sehingga harus dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, khususnya Pasal 1365 KUHPerdara, Yurisprudensi, RBg, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjm, tanggal 5 September 2024 yang dimintakan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 yang terdiri dari SITI ROCHMAH, S.H. sebagai Hakim Ketua, AKHMAD JAINI, S.H., M.H dan CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

*Halaman 5 dari 6 halaman PUTUSAN Nomor. 80/PDT/2024/PT BJM*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 oleh SITI ROCHMAH, S.H. sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh AKHMAD JAINI, S.H., M.H dan SRI MUMPUNI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta M. FRANSYAH BUDINOR, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

T.T.D

AKHMAD JAINI, S.H., M.H.

T.T.D

SITI ROCHMAH, S.H

T.T.D

SRI MUMPUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

T.T.D

M. FRANSYAH BUDINOR, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan .....Rp. 10.000,00
  2. Redaksi putusan .....Rp. 10.000,00
  3. Biaya Proses ..... Rp. 130.000,00
- Jumlah ..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Halaman 6 dari 6 halaman PUTUSAN Nomor. 80/PDT/2024/PT BJM